



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:93/Pdt.P/2014/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 62 tahun, Agama Islam pendidikan terakhir Tidak ada, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa 18 desember 2014 diselanjutnya disebut wakili oleh kuasa hukumnya **KUASA HUKUM PEMOHON**, bertempat tinggal di kabupaten mamuju, terdaftar dalam register surat kuasa nomor: W20-A21/Sku/.29/Hk.05/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 disebut, **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor: 93/Pdt.P/2014/PA.Ek., telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 31 Desember 1970 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **SUAMI PEMOHON** di Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 3 (tiga) gram, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sedangkan yang menikahkan adalah IMAM KAMPUNG;

3. Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan suami pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON sejak menikah tidak pernah bercerai dan dalam kurung waktu tersebut Pemohon tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2009 karena sakit;
6. Bahwa Suami Pemohon, SUAMI PEMOHON, semasa hidupnya seorang petani dan hidup bersama di Kabupaten Enrekang hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2009;
7. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena belum ada pencatata/ akta hilang dan tidak ditemukan register pencatatan di KUA
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk harta bersama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan sah perkawinan antara **PEMOHON I** dengan suami pemohon yang bernama, **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan di kabupaten Enrekang pada tahun 1973 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :



Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon seorang diri dan tidak ada seorang pun yang duduk sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut oleh pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;



2. Menyatakan perkara Nomor: 93/Pdt.P/2014/PA.Ek. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 H oleh kami :
Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sitti Johar** dan **Drs. Asmuni Wahdar, M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Hj. Suharni Saleta, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis

Drs. H. Muhd. Jazuli

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sitti Johar

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Panitera Pengganti

Hj. Suharni Saleta, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	166.000,-
---------------	---	-----------	------------------

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah);